

**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA
HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG
YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

SUKMA RAKA PRATAMA KARYANA MUKTI

N.I.M. : 21302100077

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA
HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG
YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh:

SUKMA RAKA PRATAMA KARYANA MUKTI

N.I.M. : 21302100077

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA
HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG
YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

TESIS

Oleh:

SUKMA RAKA PRATAMA KARYANA MUKTI

N.I.M. : 21302100077
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh : 23 Agustus 2023
Pembimbing
Tanggal,



Dr. NANANG SRI DARMADI, S.H., M.H.
NIDN: 0615087903

Mengetahui,
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. H. JAWADE HAFIDZ, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA
HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG
YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

TESIS

Oleh:

SUKMA RAKA PRATAMA KARYANA MUKTI

N.I.M. : 21302100077

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal, 31 Agustus 2023
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. ACHMAD ARIFULLAH, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota

Dr. NANANG SRI DARMADI, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903

Anggota

Dr. SHALLMAN, S.H., M.Kn.

NIDN: 8920940022

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. HAFIDZ, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sukma Raka Pratama Karyana Mukti

NIM : 21302100077

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis ini dengan berjudul **“KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian telah dirujuk sumbernya.



Semarang, 23 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,


METAL TEMPEL
79FB2AKX538821715

Sukma Raka Pratama Karyana Mukti

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sukma Raka Pratama Karyaana Mukti
NIM : 21302100077
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir/ Tesis ini dengan berjudul **“KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap menyantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature and a stamp over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and '199D8AKX538821720'.

Sukma Raka Pratama Karyaana Mukti

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga sehingga tesis yang berjudul: **“KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof . Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, sekaligus sebagai pembimbing penulis, dengan penuh kesabaran, ketulusan, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan

memperkaya pemahaman ilmu hukum dan juga telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Para penguji Ujian Tesis yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung , yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Seluruh staf Administrasi Akademik, Administrasi Umum dan Keuangan, serta Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung, yang telah banyak membantu penulis.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis, yaitu Bapak Yayan Karyana Mukti dan Ibu Nur`aeni. Terima kasih untuk doa, dorongan, kesabaran, dan semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis yang tidak terbalaskan. Terima kasih kepada Istriku Indri Yani atas perhatian, doa, dukungan, motivasi, semangat, dan nasihat yang sangat membantu penulis agar cepat-cepat menyelesaikan tesis ini, dan anakku tersayang Hana Ashanika Nur Alesha yang sudah memberikan senyum terbaikmu. Terima kasih juga kepada adik penulis yaitu, Dhimas Rhama Prakasa Karyana Mukti.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya sebagai referensi maupun bahan perbandingan dan tentunya dapat memberikan manfaat tersendiri bagi penulis.

Semarang, 23 Agustus 2023

Penulis,



Sukma Raka Pratama Karyana Mukti



ABSTRAK

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk memberikan jaminan kepastian terhadap pemenuhan hak-hak warganya dengan cara mengamanatkannya dalam peraturan perundang-undangan. Karena tujuan dari negara hukum adalah memberikan kepastian, menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap golongan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Penulis meneliti dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

Untuk mencapai tujuan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum *Yuridis Normatif*. Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi kata-kata dan tindakan, serta sumber data tertulis. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara Studi Pustaka. Metode analisis data menggunakan Penelitian Deskriptif Analisis yaitu Penelitian yang menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan Teori-teori Hukum Positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, pertama bahwa Pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu termuat dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris adalah sesuatu yang memang wajib dilaksanakan, akan tetapi karena belum adanya aturan baku dari INI selaku organisasi yang menaungi Notaris se-Indonesia terkait dengan tata cara dan siapa yang dikatakan dapat menerima bantuan hukum untuk menentukan seseorang layak atau dapat dibebaskan dari biaya. Kesimpulan kedua, akibat hukum bagi Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu yakni sanksi. Dari sisi sanksi Administrasi Notaris dapat dijatuhi sanksi berupa: Paksaan pemerintah (*besturssdwang*), Penarikan kembali keputusan, Pengenaan denda administratif, Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Sedangkan Sanksi yang dimuat dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris sanksi berupa: teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan, dan/atau Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Kata kunci: Kewajiban Notaris, jasa hukum, orang tidak mampu.

ABSTRACT

As a state of law, Indonesia is obliged to provide certainty for the fulfillment of the rights of its citizens by mandating it in legislation. Because the purpose of the rule of law is to provide certainty, create order and provide legal protection for its citizens. Notary is one of the professional positions that has a very large role in accommodating legal actions carried out by each group of people in accordance with the demands of the times. The author examines with the aim of knowing and analyzing the legal arrangements regarding the obligation of Notaries to provide free legal services to people who are unable, and to know and analyze the legal consequences for Notaries who do not provide free legal services for people who are unable.

To achieve the above objectives, the author uses the type of Normative Juridical legal research. The approach method in this legal research uses a Statute Approach and a Conceptual Approach. The type of data used in this research is secondary data including words and actions, as well as written data sources. The research data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method is used to collect data by means of literature study. The data analysis method uses Descriptive Analysis Research, namely Research that describes the applicable laws and regulations associated with Positive Legal Theories concerning the problems being studied.

Based on the results of the research, it is concluded, first, that the legal arrangements regarding the obligation of Notaries to provide legal services free of charge to people who cannot afford it are contained in Article 37 paragraph (1) of the UUJN and Article 3 paragraph (7) of the Notary Code of Ethics. Article 37 of the UUJN and Article 3 paragraph (7) of the Notary Code of Ethics is something that must be implemented, but because there are no standard rules from INI as an organization that houses Notaries throughout Indonesia related to procedures and who is said to be able to receive legal assistance to determine whether someone deserves or can be exempted from fees. The second conclusion is that the legal consequences for Notaries who do not provide free legal services for people who cannot afford them are sanctions. In terms of administrative sanctions, notaries can be sanctioned in the form of: Government coercion (*besturssdwang*), Withdrawal of decisions, Imposition of administrative fines, Imposition of forced money by the government (*dwangsom*). Meanwhile, the sanctions contained in Article 37 paragraph (2) of the UUJN are in the form of: verbal warning, written warning, temporary dismissal, honorable dismissal and / or dishonorable dismissal. Sanctions contained in Article 6 paragraph (1) of the Notary Code of Ethics are sanctions in the form of: reprimand, warning, temporary dismissal from Association membership, honorable dismissal from Association membership, and/or dishonorable dismissal from Association membership.

Keywords: Notary obligations, legal services, incapacitated persons.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	26

B. Tinjauan Umum Tentang Jasa Hukum.....	56
C. Tinjauan Umum Tentang Orang Tidak Mampu.....	60
D. Tinjauan Bantuan Terhadap Orang Tidak Mampu Berdasarkan Hukum Islam	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu	65
B. Akibat Hukum Bagi Notaris yang Tidak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Orang Yang Tidak Mampu....	79
BAB IV PENUTUP	92
DAFTAR PUSTAKA	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk memberikan jaminan kepastian terhadap pemenuhan hak-hak warganya dengan cara mengamanatkannya dalam peraturan perundang-undangan. Karena tujuan dari negara hukum adalah memberikan kepastian, menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Kehidupan masyarakat sosial akan melahirkan berbagai bentuk perbuatan hukum, masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Hukum ada karena keberadaan masyarakat dan keberadaan masyarakat akan diikuti dengan keberadaan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.¹

Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap golongan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini sejalan dengan lahirnya jabatan Notaris itu sendiri, dikarenakan profesi Notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.² Notaris disebut sebagai profesi karena di dalam diri seorang Notaris harus memiliki keilmuan

¹ Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafia Media, Yogyakarta, hal. 48.

² Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika, Bandung, hal. 8. (Selanjutnya disingkat Adjie, Habib I)

yang tinggi tentang hukum, terutama hukum perdata. Dengan ilmu yang ada itulah Notaris wajib menggunakannya untuk kepentingan banyak orang, tidak semata-mata hanya mencari uang namun juga mencari pemaknaan atau panggilan hidup melalui pelayanan kepada masyarakat. Profesi yang mereka lakukan juga merupakan aktualisasi diri untuk menyatakan kebebasan, kehormatan, dan tanggungjawab. Itulah hal dasar yang membedakan pekerjaan dan profesi.³

Notaris adalah pejabat publik yang berperan mengakomodasi perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat. Kedudukan Notaris tidak berada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga dapat dipercaya sebagai ahli yang tidak memihak dalam membuat akta autentik. Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta. Akta autentik yang dihasilkan Notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi klien dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan keberatan dapat dibuktikan dalam meja pengadilan.

Negara memberikan wewenang kepada Notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 194.

(selanjutnya disebut UUJN) yakni berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, namun demikian Notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji dari negara,⁴ tetapi Notaris menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada klien sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 36 dan 37 UUJN.

Honorarium berasal dari kata *Honor* yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semua mengandung pengertian balas jasa para nasabah. Kemudian pengertian berubah menjadi uang imbalan, uang jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang bukan merupakan gaji tetap. Keahlian atau kewenangan yang dimiliki seorang Notaris sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh uang atau kekayaan, namun dalam melaksanakan tugas profesinya, Notaris tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan kekayaan,

⁴ Suhrawardi K. Lubis, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34.

terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak hanya semata-mata menciptakan alat bukti formal untuk mengejar adanya kepastian hukum, namun mengabaikan rasa keadilan. Seorang Notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki dan melakukan tugas utamanya, yaitu melayani masyarakat. Namun yang perlu diingat pula di balik semua hal yang dijelaskan sebelumnya, seperti kewajiban Notaris dalam memberikan jasa hukum dan tidak berorientasi hanya karena uang, ada unsur profesionalisme agar bisa menjadi alasan untuk mendapatkan suatu penghargaan atas apa yang telah dilakukan Notaris, yaitu honorarium.⁵

Mengenai ketentuan besarnya honorarium yang tercantum dalam pasal 36 UUJN tersebut yakni hanya memberikan nominal rupiah batas maksimal atas jasa hukum yang telah diberikan oleh Notaris, hal ini dapat kita lihat pada bunyi pasal 36 Ayat (1), (2), (3) dan (4) di dalam UUJN tersebut berupa kata “paling besar” dan kata “tidak melebihi”. Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita pahami bahwa UUJN mengatur mengenai honorarium Notaris hanya pada batas maksimal, dengan kata lain batas limitative/minimum honorarium atas jasa Notaris tersebut tidak di atur di dalam UUJN tersebut.

Akta Notaris sebagai produk intelektual Notaris, harus diberi penghargaan sebagai implementasi dari keilmuan seorang Notaris, dan juga Notaris bukan hanya tukang membuat akta. Setiap akta Notaris mempunyai nilai sentuhan tersendiri dari Notaris yang bersangkutan dan memerlukan kecermatan, sehingga atas hal itu, Notaris dapat menentukan honorinya sendiri sesuai

⁵ Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cet. I, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 112.

dengan kesepakatan para pihak/penghadap yang memerlukan jasa Notaris, dengan parameter tingkat kesulitan membuat akta yang diminta oleh para pihak/penghadap, sehingga nilai akta tidak perlu didasarkan pada nilai ekonomis atau sosiologis dari suatu akta, karena tidak ada ukuran yang tepat untuk mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta, akta Notaris harus tetap dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁶

Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Sudah dijelaskan bahwa masyarakat harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada Notaris. Hal ini berbanding terbalik dengan golongan masyarakat yang yang tidak dapat menikmati jasa Notaris karena terhalang ekonomi.

Jasa hukum merupakan kebutuhan yang harus didapat oleh semua warga masyarakat Indonesia. Meskipun hukum bukan seperti sandang, pangan, papan yang notabenehnya kebutuhan primer, tapi hukum adalah hal yang pasti dibutuhkan semua orang untuk jalannya kehidupan yang adil. Karena adil itu bukan saat si kaya menang dan si miskin kalah, tapi siapapun yang berbuat salah itulah yang harus diberi hukuman, dan ini merupakan salah satu cara

⁶ Adjie, Habib I, *op. cit.*, hal. 182.

untuk mewujudkan cita-cita negara yang terdapat dalam Pancasila sila ke-4 yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”.⁷

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selama Notaris menjalankan tugas jabatannya meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah. Sehingga dapat dikatakan honorarium yang diterima oleh Notaris sebagai pendapatan pribadi Notaris yang bersangkutan merupakan hak Notaris, dalam artian orang yang telah menggunakan jasa Notaris wajib membayar honorarium atas Notaris tersebut. Meskipun demikian Notaris berkewajiban membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium/ fee kepada Notaris. Pada dasarnya Notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai pasal 37 ayat (1) UUJN yang isinya:

“Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”

Jasa hukum untuk mereka yang mampu membayar honorarium Notaris atau diberikan secara cuma-cuma oleh Notaris karena ketidakmampuannya, wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh Notaris, karena akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan tidak akan ada bedanya baik bagi yang mampu membayar honorarium Notaris maupun bagi yang tidak mampu atau diberikan secara cuma-cuma.

⁷ Fikri Aulia, 2021, “Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu” *Jurnal Officium Notarium Vol. 1, No. 2*, <http://journal.uui.ac.id/JON/article/view/19706>, diakses pada 21 November 2022 pk1. 21.00.

Notaris terikat dan patuh pada peraturan yang mengatur jabatan Notaris yakni UUJN. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Notaris yang melanggar pasal 37 ayat (1) UUJN, akan mendapatkan sanksi pada pasal 37 ayat (2) UUJN berisi :

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian tidak hormat”.

Warga Negara Indonesia yang kurang mampu dalam hal perlindungan hukum mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman yang dikenal dengan hak asasi manusia, oleh karenanya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, juga setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, termasuk hak rasa aman ketika seorang melakukan perbuatan hukum dan khususnya dalam bidang kenotariatan dimana ia berhak untuk menuntut pemberian jasa hukum kenotariatan secara cuma-cuma oleh Notaris. Dalam agama Islam pun di ajarkan bahwa umat Islam harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana di jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2:⁸

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

⁸ QS. Al-Maidah ayat 2

bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksanya.”

Tetapi dalam praktek yang terjadi di lapangan, kerap kali para Notaris lebih mementingkan segi material dari pada segi sosial. Karena di satu sisi Notaris diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun di sisi lain Notaris juga didesak oleh kehidupan realistik. Permasalahan honorarium merupakan hal yang pelik, karena Notaris tetap membutuhkan material dalam melaksanakan kegiatannya.

Standar kualifikasi orang tidak mampu, diperlukan penjelasan yang lebih jelas agar dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini setidaknya dapat mempermudah Notaris dalam melakukan bantuan jasa hukum agar tepat sasaran, karena jika sampai digunakan oleh yang bukan orang tidak mampu hal tersebut jelas merugikan Notaris dari segi materiil.

Dari hal-hal yang telah penulis uraikan tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk membahas dan mengangkat penelitian yang berjudul:

“KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan akan bermanfaat bagi penulis, tetapi juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain, dan juga memberikan manfaat positif, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka pengembangan asas, teori, dan kaidah-kaidah ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus dalam rangka pengembangan asas, teori dan kaidah-kaidah hukum jabatan Notaris

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan jasa hukum secara cuma-cuma di bidang kenotariatan;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau berguna bagi kalangan Notaris agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mampu melaksanakan kegiatan kenotariatan dengan baik dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip dalam UUJN dan kode etik Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran teoritik. Teori menguraikan jalan pikiran menurut konsep kerangka yang logis dan mampu menerangkan masalah penelitian yang dirumuskan. Kerangka konseptual ini menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah yang diuraikan dalam penulisan tesis, antara lain:

1. Kewajiban

Menurut W. Poespoprodjo, jika dipandang secara subjektif kewajiban itu merupakan keharusan moral untuk mengerjakan atau tidak

mengerjakan sesuatu. Sementara jika dipandang secara objektif kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kewajiban adalah bentuk pasif dari tanggung jawab. Sesuatu yang dilakukan karena tanggung jawab adalah kewajiban. Kewajiban tidak memperhitungkan untung atau balasan. Ia dilakukan karena tuntutan suara hati, bukan karena pertimbangan pikiran.

Menurut W. Poesporodjo, semua kewajiban sebagaimana hak berasal dari hukum, karena semua kewajiban adalah keharusan moral dan semua keharusan moral muncul dari hukum. Terdapat pembagian hak yang perlu disebutkan disini, yaitu apa yang disebut dapat dipindahkan ketangan lain (*alienable*) dan tidak dapat dipindahkan ketangan lain (*inaliable*). Selain itu juga perlu disebut klasifikasi kewajiban afirmatif dan kewajiban negatif. Kewajiban afirmatif muncul dari hukum afirmatif (perintah) dan menuntut dilaksanakannya suatu perbuatan. Kewajiban negatif muncul dari hukum negatif (larangan) dan menuntut ditinggalkannya atau disingkirkannya perbuatan.

Pentingnya mengadakan perbedaan antara kewajiban afirmatif dan negatif adalah karena masing-masing memberikan keharusan yang berbeda. Hukum dan kewajiban negatif menuntut pemenuhan terus menerus setiap saat: seseorang tidak boleh mengerjakan hal yang dilarang. Hukum dan kewajiban afirmatif membedakan keharusan yang tetap, dalam arti bahwa seseorang tidak pernah dikecualikan dari hukum

dan kewajiban tersebut tetapi seharusnya tidak menuntut pemenuhan terus menerus setiap saat.⁹

2. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, UUJN yang isinya:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

3. Jasa hukum cuma-cuma

Pada dasarnya konsep jasa hukum secara cuma-cuma umumnya sama, memberikan pelayanan hukum kepada orang tidak mampu membayar tanpa memandang agama, asal, suku, maupun keyakinan politik masing-masing. Meskipun pemberian jasa atau bantuan hukum itu berlainan dalam motivasi dan tujuannya satu sama lain, akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Mauro Cappelletti bahwa satu pertimbangan tetap tidak berubah, yaitu maksud amal perikemanusiaan yang tampak menonjol bagaikan garis merah.¹⁰

4. Orang yang tidak mampu

⁹ Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 24-25.

¹⁰ Gatot, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, hal. 6.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang isinya:

“Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.”

5. Sanksi

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyatakan dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Praktikanya keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;

¹¹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 193.

c. Kepastian Hukum.¹²

Sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal apabila mengikuti urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa didalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.¹³

Radbruch berpendapat ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Radbruch berpendapat satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan, kepastian hukum ke wilayah tepi atau bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum

¹² Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 123.

¹³ Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. 20-21.

adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁴

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam

¹⁴ *Ibid.*, hal. 8.

kehidupan masyarakat.¹⁵

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan";

¹⁵ Nur Agus Susanto, 2014, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3, hal. 219. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57>, diakses pada 23 November 2022 pk. 21.00.

- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁶

Pendapat ini didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.¹⁷

Lebih jelas lagi, menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan

¹⁶ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hal. 288.

¹⁷ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I., Sinar Grafika, Jakarta, hal. 86.

karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
- b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Menurut Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.¹⁹

G. Metode Penelitian

¹⁸ Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 71.

¹⁹ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 295.

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu.²⁰ Metode penelitian merupakan metode yang menjelaskan cara kerja penelitian, yang didalamnya mencakup bahan atau materi penelitian, alat, jalan penelitian, variabel dan data yang hendak disediakan dan dianalisis.²¹

Hukum merupakan sesuatu yang melekat dengan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, serta hukum bermanfaat sebagai tempat perlindungan kepentingan manusia. Penelitian hukum harus dilaksanakan sesuai keserasian dengan kedisiplinan ilmu hukum dan tidak melanggar norma-norma yang ada, adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan tesis adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum *Yuridis Normatif*, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan – bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma – norma positif didalam sistem perundang – undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²²

²⁰ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian*, Pusaka Setia, Bandung, hal. 39.

²¹ Mahsun, 2005, *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 70.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 104.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Sehingga penelitian ini dimulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma seperti peraturan perundang – undangan, dan asas – asas.²³

Penelitian ini juga digunakan agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, Koran, majalah, situs internet dan sebagainya.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian

²³ *Ibid.*

permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁴

3. Jenis dan sumber data

- a. Jenis data yaitu data sekunder meliputi kata-kata dan tindakan, serta sumber data tertulis.
- b. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan perincian sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²⁵ Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

²⁴ Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, hal. 100.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hal. 157.

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

f) Kode Etik Notaris; dan

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

a) Buku-buku literatur;

b) Jurnal hukum dan majalah hukum;

c) Makalah, hasil-hasil seminar; dan

d) Hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), dan Ensiklopedia.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara Studi Pustaka, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Jenis data ini digunakan karena penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²⁶

5. Metode analisis data

Penelitian Deskriptif Analisis yaitu Penelitian yang menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan Teori-teori Hukum Positif yang menyangkut Permasalahan yang sedang diteliti.²⁷ Spesifikasi penelitian secara *Deskriptif Analisis*, yaitu bertujuan untuk memberikan Gambaran mengenai Fakta-fakta disertai dengan Analisa mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan Teori-teori Hukum dan Peraturan Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan tesis yang berjudul “Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”, maka

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, hal. 31.

²⁷ Soemitro Ronny Hanitijo, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Cet. V, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 11.

sistematika penulisan tesis yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang jasa hukum, tinjauan umum tentang orang tidak mampu, tinjauan bantuan terhadap orang tidak mampu berdasarkan hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan, akibat hukum bagi Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi simpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.



I. Jadwal Penelitian

Uraian Pelaksanaan	2022-2023																															
	Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Agu			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul Penelitian																																
Penyusunan dan Uji Proposal																																
Pengurusan Izin Administrasi Penelitian																																
Pengumpulan Data																																
Analisis dan Penafsiran data																																
Penyusunan Laporan Penelitian																																
Seminar Uji Hasil Penelitian																																
Perbaikan Hasil Penelitian																																
Sidang Tesis																																
Perbaikan Tesis																																
Pengumpulan Tesis																																

Adapun perincian jadwal pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Singkat Perkembangan Notaris Di Indonesia

Notaris terbentuk karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.²⁸

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan *Notarius*. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik

²⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *op. cit.*, hal. 40-41.

sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan tabularii adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.²⁹

Keberadaan jabatan Notaris di Indonesia dimulai pada awal abad ke-17, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama di Indonesia yang merupakan seorang sekretaris *College van Schepenen* di Jacatra (sekarang Jakarta). Keberadaan Melchior Kerchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibu kota. Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan Notaris-notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting.

Sejak masuknya Notaris di Indonesia sampai tahun 1822, Notaris hanya diatur oleh dua buah reglemen yang agak terperinci, yaitu dari tahun 1625 dan 1765. Pada tahun 1860 pemerintah Belanda pada saat itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan

²⁹ *Ibid.*, hal. 41.

peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie*) Stbl.1860:3 (selanjutnya disebut PJN) pada tanggal 1 Juli 1860 sebagai dasar kelembagaan notaris di Indonesia. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya di singkat AP), yaitu “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undag Dasar ini.” Dengan dasar Pasal II AP tersebut tetap diberlakukan PJN.

Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris di lakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Masuk tahun 1949 melalui Konfrensi Meja Bundar (selanjutnya disebut KMB) yang di laksanakan di Den Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus ± 22 September 1949, salah satu hasil KMB terjadi Penyerahan Kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia kecuali Irian Barat (sekarang Papua), adanya

penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status Notaris yang berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia, harus meninggalkan jabatannya. Untuk mengisi kekosongan Notaris di Indonesia, sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.³⁰

Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah menyatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah di ubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ Janji Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Selanjutnya, pada tahun 2014 diundangkannya UUJN demi menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.

³⁰ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 2-3. (Selanjutnya disingkat Adjie, Habib II)

2. Pengertian Notaris

Istilah Notaris menurut KBBI ialah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.³¹

Dimaksud Notaris menurut Sjaifurrachman, Notaris adalah:

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Akta yang dibuat notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.”³²

Dimaksud Notaris menurut Pasal 1 angka (1) UUJN yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta berada, sedangkan istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang menurut Kamus Hukum adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik. Dalam hal ini Notaris mempunyai tugas untuk

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti kata notaris”, www.kbbi.web.id/notaris, diakses 27 januari 2023 pk1 15:00.

³² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 7.

membuat akta otentik guna melayani kepentingan publik. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta notaris.³³

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.³⁴

Dalam konteks hukum, notaris adalah salah satu profesi yang berperan penting dalam masyarakat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, memverifikasi keabsahan dokumen, serta menyediakan jasa konsultasi dan penyelesaian masalah hukum bagi

³³ Muhammad Adam, 2005, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, hal. 45.

³⁴ Adjie, Habib II, *op. cit.*, hal. 32-34.

masyarakat. Profesi Notaris memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan dan kepastian hukum dalam suatu negara.

Seiring dengan perkembangan zaman, profesi Notaris semakin dihargai karena kebutuhan akan transaksi legal dan perjanjian hukum semakin meningkat. Notaris berperan sebagai pihak netral yang dapat mengamankan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Proses menjadi seorang notaris juga melibatkan pendidikan dan pelatihan khusus dalam bidang hukum. Karena, profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Setelah menyelesaikan pendidikan formal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, calon notaris harus mengikuti ujian dan perizinan dari otoritas hukum setempat sebelum mereka diakui sebagai notaris resmi.

Dalam pandangan masyarakat, notaris dianggap sebagai penjaga integritas dan keadilan hukum. Mereka membantu melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta memfasilitasi transparansi dan keabsahan dalam berbagai transaksi hukum. Oleh karena itu, keberadaan notaris sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.

Ada pun karakteristik Notaris sebagai penyandang Jabatan (Publik), antara lain :

- a. Sebagai Jabatan, segala hal mengenai Notaris Indonesia diatur dan mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Jabatan yang dimaksud berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang dengan sengaja dibuat oleh aturan hukum yang dipergunakan untuk keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu dan bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap.
- b. Notaris memiliki kewenangan tertentu. Setiap jabatan selalu ada aturan hukumnya, batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apabila seorang Notaris terindikasi melakukan pelanggaran dalam wewenangnya yang hanya termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.
- c. Diangkat serta di berehentikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi kenotariatan diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN, namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan pemerintah, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib:
- 1) Bersifat mandiri (autonomous)
 - 2) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral (impartial)
 - 3) Tidak bergantung terhadap siapapun (Independent) atau dalam kata lain tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun.
- d. Tidak menerima gaji pensiun dari pemerintah yang mengangkatnya. Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak sebagai imbalan

karena telah memakai jasanya. Namun Notaris dapat memberikan jasa secara cuma-cuma terhadap klien atau masyarakat yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas dalam pekerjaannya kepada masyarakat Masyarakat atau para pihak dapat menggugat secara perdata serta menuntut biaya ganti rugi dan bunga apabila produk hukum yang dikeluarkan Notaris berupa akta autentik dapat dibuktikan bahwa pembuatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³⁵

Notaris pun perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas moral yang mantap;
- b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
- c. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
- d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.³⁶

Pelaksanaan tugas dan jabatan notaris haruslah tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris harus memperhatikan asas-asas dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Asas-asas tersebut diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas notaris yang baik dalam memberikan pelayanan jasa hukumnya kepada masyarakat. Menurut Sudarsono dalam kamus hukumnya menjelaskan bahwa asas memiliki definisi sebagai hukum dasar, di mana sesuatu menjadi acuan berpendapat.³⁷

³⁵ Adjie, Habib I, *op.cit.*, hal. 15-16.

³⁶ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 93.

³⁷ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rieneka, Jakarta, hal. 37.

Asas yang berkaitan dengan tugas notaris dalam pembuatan akta otentik terbagi atas dua asas, yaitu asas yang bersifat formil dan asas materil. Asas yang bersifat formil dalam hal menjalankan jabatan notaris yang berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam membuat keputusan (ketetapan membuat akta autentik) atau asas-asas yang menyangkut tentang tata cara menjalankan atau melaksanakan tugas notaris. Asas yang bersifat formil, yakni:

- a. Asas kepercayaan, adalah jabatan kepercayaan yang harus sejalan dengan mereka yang melaksanakan tugas notaris sebagai orang yang dipercaya.
- b. Asas kehati-hatian, merupakan asas bahwa notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum haruslah bertindak secara hati-hati. Notaris dimaksudkan agar saat mengambil keputusan, untuk meneliti fakta-fakta yang relevan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- c. Asas pemberian alasan, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris harus memiliki fakta dan juga alasan untuk mendukung akta yang bersangkutan.
- d. Asas proporsionalitas, bahwa suatu keadilan haruslah menuntut tindakan yang proporsional, maksudnya adalah sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak dan kewajiban setiap orang.
- e. Asas profesionalitas, merupakan suatu asas yang mengutamakan keahlian beralaskan Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

- f. Asas kerahasiaan terbatas, adalah asas hak ingkar bagi seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya.³⁸

Selain asas-asas formil yang telah disebutkan di atas, terdapat juga asas-asas materialnya, yakni:

- a. Asas persamaan, bahwa dalam asas persamaan ini segala sikap atau perilaku diskriminatif dalam segala bentuk diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang.
- b. Asas kepastian hukum, merupakan asas dalam negara hukum yang memprioritaskan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan yang wajib dipatuhi oleh seorang notaris dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan segala tindakannya dalam hal pembuatan akta autentik.
- c. Asas larangan bertindak sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang, suatu asas yang tidak mencampuradukan kewenangan menghendaki agar pejabat notaris tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lainnya, selain apa yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku atau menggunakan wewenang yang telah melampaui batas.
- d. Asas praduga sah, bahwa setiap tindakan yang dilakukan pemerintah selalu dianggap benar, sampai ada keputusan yang membatalkannya.³⁹

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

³⁸ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 38.

³⁹ *Ibid.*, hal. 43.

Setiap jabatan pasti memiliki sebuah tahapan yakni pengangkatan dan pemberhentian jabatan, begitu pula notaris. Untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, proses pengangkatan dan pemberhentian jabatan notaris menjadi hal yang sangat krusial. Kedudukan notaris harus dipilih secara hati-hati untuk memastikan keandalan dan integritas mereka dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Begitu pula, jika seorang notaris telah melanggar etika atau tidak lagi memenuhi syarat, maka harus ada mekanisme untuk memastikan pemberhentian dari jabatan tersebut. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris diatur dalam ketentuan Bab II Pasal 2 UUJN. Pasal 2 UUJN menyebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Dalam Pasal 1 angka 14 UUJN yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh Menteri dimulai sejak tahun 1954 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, sebelumnya pengangkatan Notaris dilakukan oleh Gubernur Jenderal (Kepala Negara) berdasarkan Pasal 3 Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie (Stb.18n60 Nomor: 3).⁴⁰

Setiap profesi pasti memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bagian dari profesi tersebut, begitu pula dengan

⁴⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op. cit.*, hal. 67.

Notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris tercantum dalam Pasal 3 UUJN yang isinya:

“Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara untuk mewakili kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mengucapkan sumpah. Sumpah jabatan sudah menjadi bagian yang wajib dari sebuah jabatan. Kehadirannya pun sakral karena di dalamnya mengandung unsur religiositas dan hukum formil. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN disebutkan

bahwa, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyempahan Notaris adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, maka sumpah/janji Jabatan Notaris dilakukan dihadapan Kepala divisi Pelayanan Hukum.⁴¹ Sumpah/janji sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) UUNJ berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Pengucapan sumpah/janji jabatan notaris tersebut di atas dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka keputusan pengangkatan notaris dapat dibatalkan oleh menteri.

⁴¹ *Ibid.*

Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Proses pemberhentian jabatan Notaris juga harus diatur dengan ketat untuk memastikan kualitas dan profesionalisme tetap terjaga dalam praktik notaris. Pemberhentian jabatan Notaris dapat dibedakan menjadi pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat.

Pemberhentian secara hormat tercantum dalam Pasal 8 UUJN yang isinya:

- “(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pemberhentian sementara tercantum dalam Pasal 9 UUJN yang isinya:

- “(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampuan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.”

Pemberhentian secara tidak hormat tercantum dalam Pasal 12 UUJN yang isinya:

- “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:
- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
 - d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

4. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Jika melihat pada KBBI, istilah “wewenang” ini memiliki dua definisi, yakni a) hak dan kekuasaan untuk bertindak⁴²; dan b) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pada dasarnya, wewenang (*authority*) adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu.⁴²

Menurut H.D Stout wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang artinya seluruh aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁴³

W.J.S Poerwadarminta juga memberikan pendapat bahwa kata kewenangan berasal dari kata wenang yaitu hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu). Sedangkan

Bagir Manan mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya dapat menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, dalam hukum wewenang merupakan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)⁴⁴

Wewenang biasanya berkaitan dengan jabatan terutama dalam dunia politik. Wewenang dapat berupa suatu kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau pada suatu bidang yang tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan dan

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti kata wewenang”, www.kbbi.web.id/wewenang, diakses 29 Juli 2023 pk1 15:00.

⁴³ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 26.

⁴⁴ M. Luthfan Hadi Darus, *op.cit.*, hal 16.

kenegaraan di setiap negara hukum, dalam hukum administrasi negara bertugas mengeluarkan kewenangan, hal ini bermakna bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang, semua ketentuan warga negara dan pemerintah sekalipun harus didasarkan pada undang-undang, selain itu pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.⁴⁵

Tanpa adanya suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat maupun badan. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat dalam hal ini yaitu Notaris, melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Berdasarkan ketentuan UUJN, Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan wewenang secara atribusi, karena hal tersebut diciptakan dan diperolehnya berlandaskan UUJN bukan dari lembaga lain seperti Departemen Hukum dan HAM.⁴⁶

Pasal 1 angka 1 menyebutkan Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN, yakni:

⁴⁵ Ridwan H.R., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 91-92.

⁴⁶ M. Luthfan Hadi Darus, *op.cit.*, hal 22.

- “(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta autentik yang merupakan

wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW);
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW);
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW);
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK);
- e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT); dan
- f. Membuat akta risalah lelang.⁴⁷

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum.⁴⁸

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti autentik. Dalam memberikan pelayanan, notaris memiliki kewajiban yang mengikatnya.

⁴⁷ Adjie, Habib I, *loc.cit.*, hal. 45.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 83.

Kewajiban merupakan suatu peran yang bersifat imperatif atau sesuatu yang harus dilaksanakan.⁴⁹ Menurut Carzon, kewajiban dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain:

- a. Kewajiban Mutlak, dikhususkan kepada diri sendiri dan tidak melibatkan hak;
- b. Kewajiban Publik, Contohnya : Mematuhi hak publik salah satunya kewajiban perdata timbul karena adanya perjanjian dan hak perdata;
- c. Kewajiban Positif dan Kewajiban Negatif; Kewajiban Positif dengan cara melakukan perbuatan positif. Contohnya penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembel. Kewajiban Negatif dengan cara tidak melakukan perbuatan yang mengganggu orang lain
- d. Kewajiban universal atau umum dan Kewajiban Khusus; Kewajiban Universal dimaksudkan untuk semua warga negara, sedangkan umum dimaksudkan untuk suatu golongan tertentu. Kewajiban Khusus timbul karena adanya bidang hukum tertentu, seperti perjanjian.
- e. Kewajiban Primer, tidak timbul dari suatu perbuatan melawan hukum dan bersifat memberikan sanksi.⁵⁰

Kewajiban menurut Pasal 1 Ayat 10 Kode Etik Notaris, yakni:

“Kewajiban adalah sikap, prilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.”

⁴⁹ Wahyu Sasongko, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 53.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 55.

Kewajiban Notaris adalah suatu keharusan atau wajib dilakukan oleh seorang Notaris, secara rinci kewajiban seorang notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan,

dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

- n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”

Namun selain itu, terdapat juga di pasal-pasal lain contohnya Pasal 37 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa:

“Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”.

Bunyi dari undang-undang tersebut jelas menerangkan dibalik hak notaris terhadap honorarium yang diterima dari penghadap, namun notaris juga mempunyai kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Definisi dan pengertian miskin disini ditentukan oleh notaris secara langsung, karena apapun yang dihasilkan notaris baik itu untuk masyarakat miskin atau mampu adalah sama, demikian juga dengan perlakuan dan pelayanan yang diberikan.

Kewajiban Notaris juga diatur dalam ketentuan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) yaitu dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa:

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memilik moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah seksama;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (Satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu: 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.”

5. Tanggungjawab Notaris

Tanggung jawab menurut KBBI merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung

jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.⁵¹ Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti juga berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain.⁵²

Menurut hukum perdata ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti kata tanggungjawab”, www.kbbi.web.id/tanggungjawab, diakses 28 Juli 2023 pk1 15:00.

⁵² Rico Andriansyah, 2016, Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Repertorium Vol. 5 No. 2 Hal. 81. journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/193/118, diakses pada 3 April 2022 pk1. 21.00.

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵³

Tanggungjawab Notaris secara jelas disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.⁵⁴

⁵³ Ridwan H.R., op.cit., hal. 335- 336.

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adiya Bakti, Bandung, hal. 93-94.

6. Larangan bagi Notaris serta Sanksi yang Mengikatnya

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari larangan untuk berbuat atau tidak berbuat, untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Jika melihat pada KBBI, istilah “Larangan” diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.

Dimaksud larangan menurut Pasal 1 angka 11 Kode Etik Notaris, yakni:

“Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keseluruhan harkat dan martabat jabatan Notaris.”

Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.⁵⁵ Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) UUNJ antara lain:

- “(1) Notaris dilarang:
- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. menjadi Notaris Pengganti; atau

⁵⁵ Indonesia, UUNJ, Penjelasan Pasal 17.

- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Sanksi menurut Pasal 1 ayat (12) Kode Etik Notaris, yakni

“Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris,

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN, Sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Ancaman berupa sanksi atas pelanggaran yang dibuat untuk Notaris diberikan berdasarkan UUJN agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri, klien atau masyarakat, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan yang tertera dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN jelas disebutkan kewajiban dan larangan untuk dilakukan oleh notaris. Semua yang dilakukan notaris pasti akan ada sanksi bila dilanggar, tidak hanya notaris saja tetapi semua profesi juga memiliki peraturan yang mengikat untuk kepentingan bersama.

Larangan bagi Notaris juga termuat dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, yakni:

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam dan di bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjerumuskan ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;

12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik juga termuat dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris, berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.”

B. Tinjauan Umum Tentang Jasa Hukum

1. Jasa Hukum Dengan Honorarium

Jasa adalah suatu bentuk aktivitas ekonomi yang melibatkan penyediaan keahlian atau keterampilan dari satu pihak kepada pihak lain,

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pihak kedua. Jasa tidak melibatkan produksi atau perubahan fisik pada suatu benda seperti barang, melainkan lebih berfokus pada pelayanan, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang disediakan oleh individu atau perusahaan. Jasa menurut KBBI adalah aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.

Jasa hukum dengan honorarium mengacu pada sistem kompensasi atau biaya yang dikenakan oleh para profesional hukum, seperti pengacara atau Notaris, untuk layanan hukum yang mereka berikan kepada klien. Jasa hukum di bidang kenotariatan dengan honorarium diberikan kepada seseorang yang telah menggunakan jasa Notaris. Menurut KBBI Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa (yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer); upah di luar gaji.⁵⁶ Secara umum, honorarium adalah bentuk penghargaan non-pendapatan tetap yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk jasa atau pekerjaan tertentu. Dalam banyak kasus, honorarium diberikan kepada orang-orang yang melakukan tugas tambahan di luar tugas pokok mereka, atau kepada mereka yang memberikan kontribusi dalam acara-acara atau proyek tertentu.

Honorarium adalah biaya atau imbalan yang diberikan kepada notaris atas jasanya dalam pembuatan dan pengesahan akta notaris. Besar

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti kata jasa”, www.kbbi.web.id/jasa, diakses 29 Juli 2023 pkl 15:00.

honorarium notaris dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan jenis akta yang dibuat, nilai transaksi yang terlibat, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah hukum setempat. Honorarium notaris biasanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu.

Honorarium notaris diatur dalam pasal 36 UUJN yang ditentukan bahwa:

- “(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dengan demikian notaris pengurus wilayah diimbau untuk menetapkan batas bawah honorarium akta notaris disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayahnya. Di dalam Pasal 36 UUJN tersebut di atas telah ditentukan mengenai honorarium maksimal sebesar 1%, 1,5% dan 2,5% sesuai nilai ekonomis dari objek akta. urgensi pengaturan ini agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dikalangan notaris sehingga menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat.

2. Jasa Hukum Cuma-Cuma

Pada hakekatnya bantuan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan jasa berupa bantuan dan pendampingan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan dalam hal masalah hukum tanpa dipungut biaya. Konsep bantuan hukum didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses keadilan, terlepas dari ras, agama, status sosial, dan ekonomi.

Bantuan hukum menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni:

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

UU tentang Bantuan Hukum ada karena Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.⁵⁷

⁵⁷ Jogloabang, “UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2011-bantuan-hukum#:~:text=UU%2016%20tahun%202011%20tentang%20Bantuan%20Hukum%20mengatur,permohonan%20Bantuan%20Hukum%2C%20pendanaan%2C%20larangan%2C%20dan%20ketentuan%20pidana>, diakses 10 April 2023 pkl. 12:40

C. Tinjauan Umum Tentang Orang Tidak Mampu

Indonesia adalah negara berkembang yang dapat dikatakan masyarakat berekonomi rendahnya masih banyak, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2022 mencapai 9,54 persen atau sekitar 26,16 juta jiwa.⁵⁸

Kekurangan sumber daya ekonomi membuat orang tidak mampu sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memperoleh akses yang cukup terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang pekerjaan. Kondisi ini menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk dihilangkan, dan meningkatkan risiko mereka terkena masalah kesehatan, pendidikan, dan hukum.

Orang tidak mampu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atau kelompok yang tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Sumber dari keterbatasan sumber daya finansial ini bisa berasal dari berbagai hal, seperti ketidakmampuan untuk menemukan pekerjaan, keterbatasan pendapatan, peningkatan biaya hidup, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pasal 1 ayat (6) golongan orang tidak mampu adalah:

“Orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.”

⁵⁸ Badan Pusat Statistika, Profil Kemiskinan Indonesia 2022, <http://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022.html>, Diakses 10 April 2023 pk. 14:50.

Pihak yang berwenang untuk menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu adalah Kementerian Sosial setelah melakukan koordinasi dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

D. Tinjauan Bantuan Terhadap Orang Tidak Mampu Berdasarkan Hukum Islam

Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia diciptakan untuk bisa saling tolong menolong dan membantu satu sama lain yang sedang mengalami kesulitan. Islam sebagai *rahmatan lil allamin*, tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong menolong. Islam juga mewajibkan seluruh umatnya untuk saling tolong menolong terutama dalam hal kebaikan dan taqwa. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah [5]: 2).

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan mengenai istilah bantuan hukum, namun pada dasarnya hukum Islam telah mengeluarkan pemikiran tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaan hukum Islam.

Ahli fiqh pada beberapa abad yang silam sudah membicarakan hal ihwal tentang bantuan hukum yang dikelompokkan kepada bab *wakalah*. Meskipun diantara mereka telah terjadi perselisihan pendapat, namun wujud bantuan hukum,

mewakillikan atau mendelegasikan untuk bertindak hukum sudah ada pembicaraan panjang lebar bahkan sampai kepada pendelegasian mengenai kasus perdata dan pidana.

Adapun pengertian wakalah sendiri dalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan Wakalah artinya seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk menangani hal-hal yang dapat dilaksanakan untuk dikerjakan oleh wakil selama pemberi wakalah masih hidup.⁵⁹

Substansi bantuan hukum dalam Islam terjadi pada masa Umar bin Khattab (632-644M). Pada masa Umar berkuasa, ia pernah memberikan bantuan hukum kepada orang miskin yang mencuri. Pada waktu itu Umar berpendapat bahwa orang miskin yang mencuri tidak perlu dipotong tangan sebagaimana firman Allah yang menyebutkan bahwa:

“Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Maidah [5]: 38).⁶⁰

Pada hakikatnya yang menjadi dasar dalam penerapan bantuan hukum adalah prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri, salah satunya yakni prinsip keadilan dan persamaan. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, kadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu

⁵⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, 2009, *Fathul Mu'in*, Terjemahan Moch.

Anwar et al., Sinar Baru Algensindo, Bandung, hal. 883.

⁶⁰ Q.S. Al-Maidah ayat 38

pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.⁶¹

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dikemukakan bahwa secara etimologi arti adil (*al-adl*) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*). Sedangkan adil secara terminologis adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya (*wad 'asy-syai fi maqamih*).⁶²

Disebutkan dalam Q.S. Shad 26:

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Shad [38]: 26).⁶³

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, supaya berlaku adil karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal termasuk salah satunya dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagai sarana penolong bagi kaum yang lemah. Selain itu prinsip kesamaan juga sebagai prinsip mendasar yang menjunjung penerapan bantuan hukum, dimana pada masa sekarang tidak ada pembedaan seperti pada masa jahiliyah, baik itu tuan dan budak, laki-laki dan perempuan ataupun si kaya dan si miskin semua berhak atas pembelaan dalam program bantuan hukum.

⁶¹ Sayyid Sabiq, 1998, *Fiqh Sunnah 14*, Terjemahan Mudzakir A.S, Cetakan Ke-X, Al-Ma'arif, Bandung, hal. 29.

⁶² Abdul Aziz Dahlan, et. al., 2003, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 25.

⁶³ Q.S. Shad ayat 26.

Dalam islam juga mengenal pemberi jasa hukum yaitu seorang mufti. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy pada hakikatnya mufti adalah menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia.⁶⁴ Menurut Hasan Al-Bisri dan segolongan dari ulama usul berpendapat bahwa orang yang memberi fatwa harus orang mujtahid, namun pendapat yang paling kuat adalah boleh orang yang bukan mujtahid memberi fatwa asal dia bisa meneliti dali-dalil yang dipegang oleh imamnya.⁶⁵



⁶⁴ T.M Hasby As-Shiddieqy, 2001, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Pura, Semarang, hal. 73.

⁶⁵ *Ibid.*, hal 77.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu

Notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban dalam memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat baik bagi orang yang memiliki kemampuan ataupun bagi orang yang kurang mampu secara finansial. Untuk dapat memberi kepastian hukum, adanya profesi notaris ini sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara dalam hal membuat akta otentik sehingga bisa memberikan hukum yang pasti dan keadilan hukum teruntuk yang membuat suatu perjanjian.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches Recht);
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan";
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah

Pendapat ini didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk dapat memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak yang datang kepadanya agar memperoleh kesadaran hukum yang penuh dan setiap orang mampu memahami hal-hal yang berupa hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kewajiban dalam suatu profesi mutlak dilakukan oleh orang yang memiliki kewajiban tersebut, jika dilanggar atau tidak melakukan kewajiban, maka akan diberlakukan sanksi-sanksi yang telah diatur. Berhubungan dengan profesi sebagai notaris, kewajiban dan kuatnya pembuktian sebuah akta yang dihasilkan oleh seorang

notaris, lalu menurut Habib Adjie memberikan pendapatnya dengan menyimpulkan :

1. Jabatan notaris memiliki tugas untuk merumuskan keinginan dari pihak-pihak ataupun segala perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan pihak-pihak tersebut yang akan di tuangkan kedalam ‘akta autentik, yang disesuaikan dengan segala peraturan yang ada dan masih berlaku.
2. Sebagai akta yang telah dibuat oleh notaris yaitu akta, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dimata hukum, sehingga akta autentik tidaklah mesti ‘dibuktikan kembali, dan bila nantinya ada salah seorang pihak yang menyampaikan bahwa akta itu salah atau tidak benar kebenarannya, selanjutnya akan diperlukan pembuktian atau pernyataan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁶

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan akta dan menjaga kerahasiaan terkait isi dari pembicaraan antar para pihak pada waktu sebelum dibuatnya akta tersebut. Notaris mempunyai suatu tanggung jawab bagi pribadi dan publik, memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dapat memiliki pengertian sebagai orang berprofesional dalam melakukan pekerjaan dikarenakan adanya moralitas, berakal, dan professional dalam melakukan pekerjaanya sebagai bagian dari kehidupannya. Selanjutnya bertanggungjawab kepada masyarakat dapat diartikan seorang Notaris

⁶⁶ Siska Harun Buko, 2017, “Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014”, *LEX PRIVATUM*, Vol. V No. 1, hal. 90. <https://www.neliti.com/publications/155782/analisis-yuridis-tentang-kewajiban-notaris-dalam-memberikan-jasanya-kepada-masya>, diakses 10 Mei 2023 pk1. 14:50.

bersedia memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak memberikan pelayanan yang berbeda terhadap klien yang mampu untuk membayar tinggi ataupun klien yang kurang mampu serta dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, dan memberi dampak yang positif dan membantu masyarakat. Dalam memberikan pelayanan tersebut tidak hanya karena mencari suatu keuntungan namun dengan mengabdikan kepada sesama manusia

Sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan pada Pasal 36 UUJN yaitu honorarium seorang notaris, yang isinya menentukan bahwa seorang notaris memiliki hak untuk menerima honorarium untuk jasa hukum yang telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun tidak hanya hak yang didapatkan oleh notaris dengan memberikan jasa hukum tersebut, Notaris juga berkewajiban untuk memberikan bantuan dengan sukarela terhadap masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan jasa dari seorang Notaris, namun orang tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, dalam artian tidaklah memiliki kemampuan dalam membayarkan honorarium atas jasa notaris tersebut, dan ini tercantum dalam Pasal 37 UUJN. Akan tetapi terdapat hal-hal lain dimana Notaris wajib menolak memberikan bantuannya yaitu dalam hal pembuatan akta yang isinya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Juga dalam hal pembuatan akta dimana tidak ada saksi-saksi yang tidak dapat dikenal oleh Notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepadanya.⁶⁷

⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Asas Jabatan Notaris, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 5.

Mekanisme pemberian bantuan hukum dalam jasa pembuatan akta dan jasa Notaris lainnya kepada masyarakat miskin untuk saat ini masih berpedoman pada UUJN Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UUBH), Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, dan Kode Etik Notaris.

Faktor pendukung pemberian Bantuan Hukum di bidang kenotariatan adalah Pasal 37 Ayat (1) UUJN: “Notaris wajib memberikan Bantuan Hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Serta berdasarkan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris : “Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.”

Bantuan Hukum di bidang kenotariatan dilakukan Notaris dengan berpedoman pada UUJN Pasal 15 angka 2 huruf e bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang dimaksud disini bukan untuk masyarakat secara umum, tetapi merupakan kewajiban Notaris kepada para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk memberi penjelasan, memberi penerangan dan memberi pemahaman yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan diterapkan dalam akta. Bentuk penyuluhan hukum yang dimaksud antara lain salah

satunya adalah perbuatan yang harus dilakukan penghadap atau para pihak dari Notaris tersebut sebelum pembuatan akta maupun sesudah pembuatan akta.

Bantuan hukum juga diatur UUBH dimana pada Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pada angka (2) nya disebutkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Asas hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, konsistensi, dan kepastian hukum. Dengan adanya asas hukum, masyarakat dapat memiliki pandangan yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, serta harapan tentang bagaimana hukum akan diterapkan dalam berbagai situasi. Asas hukum juga membantu menghindari interpretasi yang sembarangan atau sewenang-wenang terhadap peraturan hukum, karena mereka memberikan pedoman dalam penafsiran dan pelaksanaan hukum. Pada Pasal 2 UUBH disebutkan bahwa Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum; Yang dimaksud dengan ‘asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

3. Keterbukaan; Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
4. Efisiensi; Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
5. Efektifitas; Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
6. Akuntabilitas Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat⁶⁸

Tujuan Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 3 UUBH adalah untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup bantuan hukum menurut Pasal 4 UUBH adalah:

⁶⁸ Indonesia, UUBH, Penjelasan Pasal 2.

- “1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
4. Bantuan Hukum Didalam Pasal 5 UUBH disebutkan penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.”

UUJN tidak menguraikan mengenai syarat-syarat untuk memperoleh jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang tidak mampu secara rinci, namun jika kita merujuk ke Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma menyebutkan bahwa untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Sedangkan untuk tata cara pemberian bantuan hukum menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma adalah:

1. Permohonan Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
3. Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal diatas dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan

Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pengajuan Pemohonan Bantuan Hukum dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka dapat mengajukan permohonan secara lisan yang kemudian oleh Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan lengkap. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 37 UUIJN adalah sesuatu yang memang wajib dilaksanakan, akan tetapi belum adanya aturan baku dari INI selaku organisasi yang menaungi Notaris se-Indonesia terkait dengan tata cara dan siapa yang dikatakan dapat menerima bantuan hukum untuk menentukan seseorang layak atau dapat dibebaskan dari biaya. Sehingga dalam pelaksanaannya syarat penerima bantuan hukum dikembalikan ke penilaian pribadi Notaris yang bersangkutan.

Sebab mustahil bagi Notaris untuk meneliti atau mensurvey status ekonomi seseorang dengan jeli dalam waktu yang singkat. Adapun hal yang biasanya atau dapat oleh Notaris dilakukan ialah menggali informasi dari penghadap (klien) dengan melakukan dialog secara langsung, kemudian menentukan apakah seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu dan layak diberikan bantuan layanan hukum secara cuma-cuma.

Kondisi yang belum mendukung terlaksananya bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat oleh notaris menyebabkan adanya kekosongan hukum sehingga persyaratan dan tata cara yang diatur oleh UUBH menjadi relevan dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat oleh notaris dilakukan dengan cara :

1. Pemohon bantuan hukum membuat permohonan tertulis ataupun lisan langsung kepada Notaris yang bersangkutan dengan melengkapi syarat-syarat yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah tidak mampu secara ekonomi. Permohonan tersebut apabila diterima oleh notaris maka dapat berlanjut bantuan hukumnya. Apabila si notaris menolak karena alasan tertentu, si pemohon bantuan hukum dapat beralih ke notaris lain atau bila merasa kecewa dapat mengadukan ke INI dimana pemohon bantuan hukum tersebut berdomisili; atau

2. Pemohon bantuan hukum membuat permohonan tertulis kepada ketua Ikatan Notaris Indonesia cabang dimana Pemohon berdomisili, kemudian Ketua INI akan menunjuk salah satu notaris untuk membantu Pemohon.

Kewajiban Notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai amanat Pasal 37 ayat (1) UUJN merupakan suatu wujud ibadah dari Notaris itu sendiri (ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan juga cerminan dari akhlak serta kepribadian Notaris yang baik, yang memang juga diharuskan atau diwajibkan dalam kode etik Notaris. Terdapat faktor-faktor lain yang menjadi latar belakang dalam memberikan jasa hukum dengan sukarela oleh notaris yaitu:

1. Faktor kemanusiaan Berdasarkan faktor kemanusiaan, dalam memberikan bantuan dengan cuma-cuma di bidang kenotariatan, notaris berlandaskan dengan adanya suatu dorongan terhadap moralitas seorang notaris dalam memberikan bantuan terhadap sesama, yang dimana klien tersebut memiliki kekurangan dalam finansial secara ekonomi dan meminta bantuan untuk dapat dibuatkan akta tanpa memberikan honorarium atau dengan tidak membayar honorarium dengan penuh kepada notaris tersebut. Situasi seperti ini dapat mencerminkan notaris yang mempunyai nilai integritas moral yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya dengan profesional sebagai notaris.
2. Faktor kejujuran klien kepada notaris Faktor terus terang atau kejujuran dari seorang klien sangatlah diperlukan dalam memberikan jasa hukum dengan sukarela oleh seorang notaris. Dengan adanya suatu kejujuran dari

pihak klien mengenai ketidak sanggupan klien dalam membayar honorarium atas jasa hukum notaris, dapat menggugah, menyentuh jiwa sosial dari notaris sehingga notaris dapat memberikan keringanan dan bantuan bagi klien tersebut.

3. Faktor keyakinan notaris terhadap para pihak yang menghadap. Faktor keyakinan notaris. dalam memberikan bantuan bagi orang tidak mampu didasarkan juga pada penilaian dari seorang notaris mengenai penampilan maupun jenis jasa hukum apa yang diinginkan orang tersebut, sehingga nantinya dari penilaian itu dapat memberikan suatu keputusan yang bijak dalam melayani masyarakat khususnya bagi rakyat yang tidak mampu.⁶⁹

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, salah satu kode etik notaris adalah notaris wajib melakukan pelayanan dan tidak diperbolehkan melakukan penolakan kecuali terdapat alasan penolakan yang dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 16 huruf e UUJN yang dapat membenarkan seorang notaris untuk menolak pelayanan adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.⁷⁰ Akan tetapi, dapat diketahui bahwa masih terdapat

⁶⁹ Claudia Verena Maudy Sridana, 2020, “Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. V No. 3, hal. 456-457. https://www.researchgate.net/publication/352300534_Kewajiban_Pemberian_Jasa_Hukum_Secara_Cuma-Cuma_Oleh_Notaris_Pada_Orang_Tidak_Mampu, diakses 10 Juni 2023 pk. 14:50.

⁷⁰ Indonesia, UUJN, Penjelasan Pasal 16 huruf e.

beberapa alasan lain yang kerap digunakan oleh notaris untuk menolak melakukan pelayanan antara lain:

1. Notaris sedang sakit dan berhalangan untuk hadir secara fisik;
2. Notaris berada dalam masa cuti;
3. Notaris memiliki kesibukan pada satu atau beberapa pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan pelayanan pada pemohon yang lain;
4. Notaris menemukan bahwa kelengkapan yang diperlukan untuk menerbitkan akta atau surat tidak diserahkan kepada notaris;
5. Pemohon mengajukan saksi yang tidak dikenal dan tidak bersedia untuk dikenalkan kepada notaris;
6. Pemohon tidak bersedia melakukan sejumlah pembayaran untuk bea materai;
7. Notaris akan melanggar sumpah atau melanggar perbuatan hukum apabila mengabdikan permohonan pemohon;
8. Notaris tidak memiliki kemampuan untuk membuat akta dengan bahasa asing yang diminta oleh pemohon atau pemohon menyampaikan permohonan dengan bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris sehingga tingkat pemahaman notaris tidak sempurna atau tidak mengerti isi dari percakapan pemohon.⁷¹

Kalaupun Notaris akan menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan

⁷¹ Apriliana Putri Anjulika, 2023, "Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum tanpa Honorarium Kepada Orang yang tidak Mampu", *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, hal. 87-88. <https://jii.rivierapublishing.id/index.php/jii/article/view/1920>, diakses 4 Juli 2023 pk1. 16:00.

tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Pada intinya apapun alasan penolakan yang dilakukan oleh Notaris akan kembali kepada Notaris sendiri yang menentukannya.⁷²

Terdapat sebuah kedilemaan sebab pemberian bantuan hukum menjadi tanggungan pribadi Notaris, karena setiap Notaris mempunyai perbedaan kemampuan baik secara financial ataupun dalam segi ilmu hukum karena kurangnya pengalaman. Hal ini karena Notaris diangkat oleh negara sebagai pejabat tapi dalam sistem honorariumnya tidak digaji oleh negara. Jadi sulit kiranya dalam menjalankan tugas Notaris harus membebaskan honorarium kepada orang karena dalam pembuatan akta-akta kita perlu pergi ke beberapa instansi terkait perizinan, seperti Kemenkumham, pajak, dan lain-lain, dari sinilah terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh Notaris. Biaya yang dikeluarkan Notaris untuk keperluan perizinan dari sebuah akta yang dibuatnya pun sebenarnya bukan kebutuhan dari Notaris melainkan kebutuhan klien yang menggunakan jasa Notaris.

B. Akibat Hukum Bagi Notaris yang Tidak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Orang Yang Tidak Mampu

Dalam pelaksanaan jabatan sebagai Notaris, haruslah berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris Indonesia serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban jabatan dapat terhindar dari terjadinya

⁷² R. Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 98.

pelanggaran pelaksanaan jabatan maupun pelanggaran pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas semua perbuatannya. Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggungjawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batasan tanggungjawab Notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Finansial merupakan faktor utama terkendalanya penerapan Pasal 37 ayat (1) karena Notaris adalah pejabat umum yang dalam menjalankan profesinya notaris memerlukan biaya operasional kantor seperti gaji karyawan, biaya listrik, dan biaya telepon, hal ini disebabkan notaris merupakan pejabat umum yang tidak digaji oleh negara melainkan notaris mencari pendapatannya sendiri dari honorarium atas jasanya membuat akta yang dibutuhkan masyarakat. Perlu diingat bahwa biaya notaris tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga pihak terkait contohnya biaya pendaftaran fidusia.

Terdapat faktor-faktor lain yang mengakibatkan seorang Notaris tidak mau memberikan bantuan secara hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, maka dapat dilihat terlebih dahulu apa penyebab terjadinya penolakan tersebut, seperti halnya apabila:

1. Notaris tidak memahami perjanjian atau perbuatan hukum yang diinginkan pihak tersebut untuk dilakukan notaris;
2. Notaris menyadari bahwa perbuatan hukum yang diminta oleh klien ternyata melanggar ketentuan hukum yang sudah ada dan tidak sesuai, melanggar hukum;
3. Notaris tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan pekerjaan yang diminta oleh klien; dan
4. Klien meminta sesuatu yang dimana hal tersebut diluar wewenang notaris yang bersangkutan.⁷³

Dalam kehidupan sosial dan hukum, pelanggaran merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar norma-norma, peraturan, atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau komunitas. Sedangkan pelanggaran menurut Pasal 1 angka 15 Kode Etik Notaris, yakni:

- “Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh:
- a. Anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
 - b. Orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.”

Dapat diartikan bahwa pelanggaran notaris yaitu dimana notaris tersebut tidak melaksanakan segala kewajibannya dan berbuat pelanggaran dan segala larangan yang telah ditentukan pada Kode Etik Notaris.

Sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan pada Pasal 36 UUJN yaitu honorarium seorang notaris menentukan dimana seorang notaris memiliki hak

⁷³ Sigit Somadiyono, 2017. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu”, *Jurnal LEX SPECIALIS*, No. 20, hal. 99. http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/40/37, diakses pada 30 Juni 2023 pk. 10.00.

untuk menerima honorarium untuk jasa hukum yang telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Meskipun demikian Notaris juga mempunyai kewajiban dalam memberi jasa hukumnya tersebut dengan sukarela (tanpa memungut honorarium) kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan seperti yang telah ditentukan pada Pasal 37 ayat (1) UUJN. Ketentuan ini diwajibkan kepada notaris sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat, khususnya terhadap masyarakat yang tidak mampu dan sedang memerlukan jasa hukum dalam hal pembuatan fakta oleh Notaris.

Jasa hukum untuk mereka yang mampu membayar honorarium Notaris ataupun jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Notaris karena ketidakmampuannya, wajib diberikan tindakan hukum yang sama tanpa dibeda-bedakan oleh Notaris, karena akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan tidak akan ada bedanya baik bagi yang mampu membayar honorarium Notaris maupun bagi yang tidak mampu atau diberikan secara cuma-cuma.

Tata tertib hukum merupakan kepentingan objektif seluruh warga masyarakat. Karena dimana ada masyarakat di sana ada hukum. Norma hukum ini ditujukan pada perbuatan konkret, perbuatan lahiriah atau perbuatan yang seharusnya terjadi dan disebut perbuatan hukum. Perbuatan hukum menurut R.Soerso adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang

akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.⁷⁴ Unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja menimbulkan akibat hukum. Dalam arti seseorang dihukum karena ia dengan sengaja melanggar norma hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini suatu peristiwa konkret itu harus menjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.⁷⁵

Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu akan menimbulkan suatu akibat hukum. menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Menurut Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

⁷⁴ R. Soeroso, op. cit., hal 291.

⁷⁵ Freke F. Kambey, 2013 "Larangan Hukum dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum", *Lex Crimen* Vol. II No. 4, hal. 40, [ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download /3086 /2630](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/3086/2630), diakses pada tanggal 6 Juni 2023.

Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Seakan-akan aturan hukum yang ada tidak dapat dipatuhi apabila pada bagian akhir jika tidak mencantumkan sanksi.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan penyadaran, bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN. Di samping itu, pemberian sanksi terhadap Notaris juga melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Sanksi tersebut berfungsi juga untuk menjaga martabat jabatan Notaris, karena apabila Notaris melakukan pelanggaran dan tidak ada sanksi maka dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Secara individu sanksi terhadap Notaris merupakan suatu pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya.

Pada dunia hukum khususnya kenotariatan dikenal dengan adanya sanksi administratif, yang dimana diakui pula dalam UUJN, yaitu apabila Notaris melakukan sebuah pelanggaran maka tidak saja dapat diberikan sanksi secara perdata namun dapat juga dikenakan sanksi secara administrasi. pengertian sanksi dalam hukum administrasi negara adalah alat kekuasaan yang sifatnya merupakan hukum publik, digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidak patuhan tentang kewajiban yang ada dalam norma hukum administrasi negara.⁷⁶ Sanksi administratif meliputi:

1. Paksaan pemerintah (*besturssdwang*). Tindakan-tindakan nyata dari penguasa yang bertujuan untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi;
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Penerapan sanksi berdasarkan penarikan kembali atau dinyatakan tidak berlaku suatu keputusan yang terdahulu, dan mengeluarkan keputusan yang baru.
3. Pengenaan denda administratif. Dikenakan kepada siapa saja yang melanggar undang-undang dengan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Dikenakan dengan tujuan menambah hukuman yang sifatnya pasti, selain denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

⁷⁶ Ridwan H.R, op. cit., hal 80.

Penetapan Sanksi Administrasi ini sangat baik diterapkan bagi notaris, karena hal tersebut dapat memberi peringatan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan dalam UUJN, Kode Etik, dan peraturan terkait lainnya.

Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari sanksi teguran yaitu sanksi yang dianggap ringan sampai terberat yaitu pemberhentian tidak hormat. Pencantuman sanksi baik secara memberi peringatan dengan lisan ataupun dengan memberikan peringatan secara tertulis merupakan bentuk permulaan penjatuhan sanksi dan sanksi selanjutnya tidak tergolong sanksi administratif. Sanksi administratif menurut Philipus M. Hadjon “Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan adanya peringatan lisan dan peringatan tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata”⁷⁷

⁷⁷ Philipus M. Hadjon, et.al., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yuridika, Surabaya, hal. 23.

Mengenai prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administratif sebagai upaya preventif (pengawasan) dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris dan langkah represif (penerapan sanksi), dilakukan dengan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Pemberhentian sementara dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan.⁷⁸ Kemudian Majelis Pengawas Pusat selanjutnya melakukan pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dapat memberhentikan Notaris dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Secara administratif pertanggungjawaban notaris, bahwa Notaris dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.⁷⁹

Jenis sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau *skorsing* merupakan waktu menunggu pelaksanaan sanksi paksaan dari pemerintah. Maksud sanksi pemberhentian sementara jabatan notaris adalah agar notaris tidak melaksanakan tugas serta jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian secara

⁷⁸ Siska Harun Buko, 2017, op.cit 93

⁷⁹ *Ibid.*

tidak hormat dijatuhkan kepada seorang Notaris. Seiring dengan perjalanan waktu, dinamika kehidupan masyarakat modern semakin cepat maka kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum semakin meningkat, hal itulah sebabnya ada persepsi umum yang diyakini bahwa pelayanan jasa hukum terutama dibidang kenotariatan dalam hal pembuatan akta autentik semakin diperlukan baik dalam perekonomian negara dan kehidupan masyarakat yang semakin membaik. Hal ini merupakan salah satu penyebab pelayanan hukum dibidang kenotariatan kepada masyarakat tidak mampu.⁸⁰

Selain itu, para Notaris di Indonesia juga berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi, yakni INI yang juga memiliki kode etik, yaitu Kode Etik Notaris. Sehingga, selain tunduk pada UUJN, para notaris juga tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh I.N.I. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai kaidah moral bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran. Adanya sanksi terhadap Notaris yang melanggar menunjukkan bahwa Notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Notaris di samping dapat dijatuhkan sanksi perdata dan administratif sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga dapat dijatuhkan sanksi etika dan bahkan pidana.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris, Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran;

⁸⁰ *Ibid.*

- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Peraturan mengenai sanksi tersebut dalam penjatuhannya untuk anggota notaris yang telah melanggar ketentuan peraturan, dengan menyesuaikan seberapa berat pelanggaran yang telah diperbuat. Yang dimaksud Sanksi menurut Pasal 1 ayat (12) Kode Etik Notaris, yakni:

“Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris.”

Yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan Menurut Pasal 1 ayat (8) Kode Etik Notaris, yakni:

“Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan”

Dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan etika dalam bidang hukum, institusi seperti dewan kehormatan notaris memegang peran yang sangat penting. Dewan Kehormatan mempunyai beberapa tugas, yakni:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;

- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris, Dewan Kehormatan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang sifatnya "internal" atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.⁸¹

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan apakah terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik dan seberapa berat pelanggaran yang dilakukan, setelah itu Dewan Kehormatan Daerah akan mendengar segala penjelasan dan pembelaan diri yang dilakukan oleh Notaris yang melanggar ketentuan. Selanjutnya apabila pada putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah melihat ada kesalahan maka akan langsung ditentukan jenis sanksi apa yang akan dikenakan kepada notaris yang melanggar ketentuan. Untuk jenis sanksi teguran dan memberi peringatan tidak memerlukan perundingan dengan pengurus daerah, namun bila dikenakan sanksi yaitu akan diberhentikan secara sementara, maupun dengan cara pemberhentian dari keanggotaan maka harus diadakan rapat atau persidangan dengan pengurus perkumpulan lainnya. Pada penerapan sanksi dengan memberhentikan Notaris tersebut secara sementara atau

⁸¹ Frans Hendra Winata, 2003, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 4.

memberhentikan notaris secara tidak hormat, sebagai anggota perkumpulan wajib adanya pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberhentian ini bukan pemberhentian dari jabatannya sebagai notaris, melainkan pemberhentian dari keanggotaannya yaitu dari anggota INI.

Pada Perakteknya belum pernah ada masyarakat yang mengadu terkait dengan Notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kalaupun ada, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak Notaris dan masyarakat pengadu yang difasilitasi oleh Dewan Kehormatan Daerah. Sanksi yang diberikanpun tidak sampai pada pemecatan melainkan hanya sebatas teguran lisan maupun tulisan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan perlakuan antara pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma oleh Advokat yang bisa dimintakan penggantian kepada Departemen Hukum dan HAM, sedangkan Notaris tidak dapat penggantian dimana murni berasal dari kantong Notaris itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan pemberian bantuan secara cuma-cuma oleh notaris tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya⁸²

⁸² Sigit Somadiyono, op.cit., hal 112.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu termuat dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris adalah sesuatu yang memang wajib dilaksanakan, akan tetapi karena belum adanya aturan baku dari INI selaku organisasi yang menaungi Notaris se-Indonesia terkait dengan tata cara dan siapa yang dikatakan dapat menerima bantuan hukum untuk menentukan seseorang layak atau dapat dibebaskan dari biaya. Sehingga dalam pelaksanaannya syarat penerima bantuan hukum dikembalikan ke penilaian pribadi Notaris yang bersangkutan.
2. Akibat hukum bagi Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu yakni sanksi. Dari sisi sanksi Administrasi Notaris dapat dijatuhi sanksi berupa: Paksaan pemerintah (*besturssdwang*), Penarikan kembali keputusan, Pengenaan denda administratif, Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Sedangkan Sanksi yang dimuat dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi yang dimuat dalam Pasal

6 ayat (1) Kode Etik Notaris sanksi berupa: teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan, dan/atau Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

B. Saran

1. Terkait dengan pengaturan hukum, penulis menyarankan agar INI selaku organisasi yang menaungi Notaris se-Indonesia segera menetapkan aturan baku terkait dengan tata cara dan siapa yang dikatakan dapat menerima bantuan hukum untuk menentukan seseorang layak atau dapat dibebaskan dari biaya. Supaya dari pihak Notaris maupun pihak pemohon dapat menjalankan aturan ini sebagaimana mestinya.

Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat (terutama orang yang tidak mampu), bahwa tidak semua klien yang menghadap ke Notaris harus membayar honorarium sebagai imbalan jasa hukum yang telah diberikan oleh Notaris, tetapi Notaris juga berkewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut biaya honorarium kepada klien atau masyarakat yang tidak mampu.

2. Terkait dengan Akibat hukum, penulis menyarankan kepada Majelis Pengawasan Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah agar lebih teliti

lagi dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Terutama terkait dengan Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu tanpa alasan hukum yang jelas, serta dapat menjatuhkan sanksi dengan tegas



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an

Qs. Al-Maidah ayat 2.

Q.S. Al-Maidah ayat 38

Q.S. Shad ayat 26.

B. Buku

Adam, Muhammad, (2005), *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, Bandung: Sinar Baru.

Adjie, Habib, (2008), *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Rafika,

-----, (2013) *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.

Ali, Mahrus, (2015) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Anand, Ghansham, (2018), *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Aziz Dahlan, Abdul, et. al., (2003), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Erwin, Muhammad, (2011), *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, (2012) *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Fajar , Mukti dan Achmad, Yulianto, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gatot, (2007), *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Ghofur Anshori, Abdul, (2009), *Asas Jabatan Notaris, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.

Goesniadhie, Kusnu, (2006) *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JP Books.

- H.R., Ridwan, (2011), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hadjon, Philipus M. et.al., (2002), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, , Surabaya: Yuridika.
- Handoko, Widhi, (2014) *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafia Media.
- Hanitijo, Soemitro Ronny, (1994) *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasby As-Shiddieqy, T.M., (2001), *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Pura.
- Hendra Winata, Frans, (2003), *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kadir Muhammad, Abdul, (2014), *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Ishaq, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I., Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Suhwardi K., (2014), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Luthfan Hadi Darus, M., (2017), *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mahsun, (2005), *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Nurmayani, (2009), *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung Universitas Lampung.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, (2008) *Jati Diri Notaris Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sabiq, Sayyid, (1998), *Fiqh Sunnah 14*, Terjemahan Mudzakir A.S, Cetakan Ke-X, Bandung: Al-Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (2008) Bandung: Pusaka Setia,
- Sasongko, Wahyu, (2011), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Sidharta, Arief, (2007), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, (2005), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Soegondo Notodisoerdjo, R., (1993), *Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R., (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII., Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rieneka.
- Syarifin, Pipin, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tedjosaputro, Liliana, (2003), *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, 2009, *Fathul Mu'in*, Terjemahan Moch. Anwar et al., Bandung: Sinar Baru Algensindo.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Ali, Achmad, (2010), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. I.
- Andriansyah, Rico, (2016), “Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Repertorium* Vol. 5 No. 2
- Aulia, Fikri, (2021), “Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu” *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 1, No. 2.
- Harun Buko, Siska, (2017), “Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014”, *Lex Privatum*, Vol. V No. 1.

Kambey, Freke F., (2013) “Larangan Hukum dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum”, *Lex Crimen*, Vol. II No. 4,

Putri Anjulika, Apriliana, (2023), “Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum tanpa Honorarium Kepada Orang yang tidak Mampu”, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2, No. 1.

Somadiyono, Sigit, (2017). “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu”, *Jurnal Lex Specialis*, No. 20.

Susanto, Nur Agus, (2014) “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 3.

Verena Maudy Sridana, Claudia, (2020), “Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. V No. 3.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

E. Internet

Badan Pusat Statistika, “Profil Kemiskinan Indonesia 2022”, [http:// www.bps. go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase - penduduk -miskin-maret - 2022.html](http://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022.html), Diakses 10 April 2023 pkl. 14:50.

Jogloabang, “UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” ,[https:// www.jogloabang.com/ pustaka/uu-16-2011 bantuan hukum #:~:text = UU%20 16 % 20 tahun % 2020 11 %20 tentang % 20 Bantuan % 20 Hukum%20 mengatur, permohonan%20Bantuan %20Hukum % 2C%20 pendanaan %2C % 20larangan%2C%20dan%20ketentuan%20pidana](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2011-bantuan-hukum#:~:text=UU%2016%20tahun%202011%20tentang%20Bantuan%20Hukum%20mengatur,permohonan%20Bantuan%20Hukum%2C%20pendanaan%2C%20larangan%2C%20dan%20ketentuan%20pidana), Diakses 10 April 2023 pkl. 12:40

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti kata jasa”, www.kbbi.web.id/jasa, diakses 29 Juli 2023 pk1 15:00.

-----, “Arti kata notaris”, www.kbbi.web.id/notaris diakses 27 Januari 2023 pk1 15:00.

-----, “Arti kata tanggungjawab”, www.kbbi.web.id/tanggungjawab, diakses 28 Juli 2023 pk1 15:00.

-----, “Arti kata wewenang”, www.kbbi.web.id/wewenang, diakses 30 Juli 2023 pk1 17:00.

